



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 39 tahun, agama , pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan, Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 2016 telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] dan [REDACTED], Advokat dari Kantor Advokat [REDACTED] yang beralamat di Jln., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai kuasa para **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi Para Pemohon di persidangan

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 1975 [REDACTED] menikah dengan Anisma binti Ahmad dan tercatat di Kantor KUA Kec. [REDACTED] Kabupaten Tanah Datar Sumbar, dengan Nomor Register 113/1975.
2. Bahwa dari pernikahan [REDACTED] dengan Anisma binti Ahmad, lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak, lahir di Padang pada Tanggal 6 Maret 1976 .
 - b. Anak, lahir di Padang pada Tanggal 3 Mei 1977.
 - c. Anak, lahir di Padang pada Tanggal 23 Desember 1978.
 - d. Anak, lahir di Padang pada Tanggal 29 Januari 1980.
3. Bahwa [REDACTED] meninggal di Padang pada Tanggal 23 April 2004 dalam keadaan Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/JB-33/IV-2004 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Padang Timur Padang, Sumatera barat; .
4. Bahwa pada saat wafat Almarhum [REDACTED], masih sebagai Suami dari [REDACTED].
5. Bahwa pada Tanggal 4 Februari 2010 [REDACTED] wafat di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tanah Datar karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 477/05/Kesra-2017 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]
6. Bahwa Almarhum [REDACTED] yang wafat pada tanggal 23 April 2004 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ahli Waris, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Pekanbaru-Riau.(sebagai Istri Alm. [REDACTED]
[REDACTED]);
 - b. Ahli waris, Wiraswasta, alamat Jln. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Pekanbaru-Riau. (sebagai anak kandung Alm. Hasan rasyid)

c. Ahliwaris, Wiraswasta, Alamat Jln. ██████████

██

██████████████████████ Bekasi Jawa Barat. (Sebagai anak kandung Alm. Hasan rasyid).

d. Robby bin Hasan Rasyid ,Wiraswasta, Alamat Jln. ██████████

██

██████████████████████ Pekanbaru-Riau.(Sebagai anak kandung Alm. ██████████).

7. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam.

8. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2016 Pemohon ██████████

██████████ berdomisili di Pekanbaru yang beralamat di Jln. ██████████

██

██

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ██████████
██████████ sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan para Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil para Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Almarhum ██████████ meninggal pada Tanggal 23 April 2004 di Padang.Sumatera Barat;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ██████████ adalah:

a.Ahli waris, lahir di Padang Panjang pada Tanggal 10 Desember 1952 .
(sebagai Istri Alm. ██████████).

b. Ahli waris lahir di Padang pada Tanggal 6 Maret 1976 (sebagai anak kandung laki-laki kandung Alm. ██████████).

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ahli waris, lahir di Padang tanggal 03 Mei 1977; sebagai anak kandung laki-laki kandung Alm. [REDACTED].)

d. Ahli waris, lahir di Padang pada Tanggal 23 Desember di Padang (sebagai anak perempuan kandung Alm. [REDACTED])

e. Ahli waris lahir di Padang pada tanggal 29 Januari 1980. ((sebagai anak laki-laki kandung Alm. [REDACTED])).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi oleh kuasa nya hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali permohonan para Pemohon tentang identitas bagian umur dan Agama para Pemohon dan dalam posita angka 6 tentang ahli waris yang ditinggalkan Alm. [REDACTED] tiga orang anak tersebut pada permohonan tersebut ada lagi yang belum masuk, yaitu anak yang bernama [REDACTED], yang masih hidup saat Alm. [REDACTED] meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. [REDACTED], Nomor 43/JB-33/IV/--2004 tanggal tanggal 23 April 2004 atas nama [REDACTED] aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Kota Padang, telah dinazegel Kantor Pos dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diparap dengan tinta hitam pada sudut atas sebelah kanan dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah A.n Alm. [REDACTED] Nomor: 113/1975, tanggal 26 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Darar, telah di nazagelen bermeterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya Hal. 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata telah cocok, ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis ngan tinta hitam pada sudut sebelah atas dan di beri kode P.2
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dari Taspen atas nama [REDACTED] Nomor:518/No.Dosir:30,973 tanggal 23 Mei 2011, telah dinazegel Kantor Pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diparap dengan tinta hitam pada sudut atas sebelah kanan dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris telah dinazegel Kantor Pos, bermeterai cukup, dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena hilang,ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diparap dengan tinta hitam pada sudut atas sebelah kanan dan diberi tanda P.4
 5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor SKTLK/1067/VIII/2015/SPKT.Sektor Padang Timur tanggal 04 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Padang Timur Kota Padang (Kehilangan Surat Keterangan Ahli Waris), telah dinazegelen Kantor Pos dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, ditandatangani oleh oleh Hakim Ketua Majelis dan di parap dengan tinta hitam pada sudut sebelah kanan atas dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Padang Timur Nomor 035002797/00279 tanggal 29-01-1997, yang aslinya dikeluarkan Lurah Padang Timur Kota Padang, telah dinazegel kantor Pos, bermeterai Cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan di parap dengan tinta hitam pada sudut sebelah kanan atas dan di beri tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Kewterangan istri Anggota Polri ,tanggal 17 November 1986,aslinya di dikeluarkan Kapolda Sumatera Barat telah di nazagelen Kantor Pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,ditandatangani oleh Hakim Ketua Kajelis dan diparap dengan tinta hitam pada sudut atas sebelah kanan dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi surat keterangan Pembayaran pensiun dari PT. Taspen (Persero) atas nama [REDACTED] (Janda [REDACTED]), telah di nazagelen bermeterai

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] (anak kedua Alm.[REDACTED]) dengan Nomor 477/05/Kesra-2017 tanggal 07 Februari 2017, telah deinazagelen Kantor Pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diparap dengan tinta hitam pada sudut atas sebelah Kanan dan diberi kode P.9;

Saksi I :

- Bahwa, saksi mengenal Alm. [REDACTED], karena bertetangga dekat sejak tahun 1985.
- Bahwa, saksi mengetahui ketika alm. [REDACTED] masih hidup bekerja sebagai Polisi dan saat meninggal duni, sudah pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Padang , karena sakit dan dalam beragama Islam.
- Bahwa, ketika Alm. [REDACTED] meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang terdiri dari seorang istri nama [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak kandung,masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED].:
- Bahwa, anak Alm.[REDACTED] yang bernama [REDACTED],telah meninggal dunia pada tanggal 04 februari 2010 di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, karena sakit dan dalam beragama Islam, masih lajang;(belum mnikah)
- Bahwa,saksi tidak mengetahui Alm.[REDACTED] sebelum menikah dengan Pemohon I ([REDACTED]) pernah menikah dengan wanita lain dan tidak mengetahui apakah Alm,[REDACTED] mempunyai anak selain dari ke empat orang anak tersebut diatas atau anak angkat;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua Alm. [REDACTED] telah meninggal dunia ketika Alm. [REDACTED] masih hidup;

Bahwa, saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan oleh para Pemohon adalah untuk menetapkan para Ahli waris benar sebagai Ahli waris dari Alm. [REDACTED] baik sebagai istri maupun sebagai anak anaknya;

Saksi II:

Bahwa, Alm. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, di Tanah Datar Sumatera Barat, karena sakit dan dalam beragama Islam;

Bahwa, ketika Alm. [REDACTED] meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yang terdiri dari seorang istri nama Anisma binti Ahmad (Pemohon I) dan empat orang anak kandung masing-masing bernama [REDACTED];

Bahwa, anak Alm. [REDACTED], yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dalam beragama Islam, masih jelek, dan belum pernah menikah;

Bahwa, sebelum Alm. [REDACTED] menikah dengan Pemohon ([REDACTED]) saksi mendengar Alm. [REDACTED] pernah menikah dengan wanita lain tidak mempunyai anak dan sudah meninggal dunia ketika Alm. [REDACTED] masih hidup;

Bahwa, ketika Alm. [REDACTED] masih hidup bekerja sebagai Polisi dan ketika meninggal duni sudah pensiun;

Bahwa, kedua orang tua Alm. [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu ketika Alm. [REDACTED] masih hidup;

Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Alm. [REDACTED] baik sebagai istri maupun sebagai anaknya;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 03 April 2017 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapannya atas perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan ini Para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut dan berdasarkan panggilan tersebut para Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Penetapan ahli waris kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis di bacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan para Pemohon dengan beberapa perubahan dan penambahan, sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya ditetapkan sebagai ahli dari alm. [REDACTED] yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, karena ada hubungan nikah sebagai istri dan hubungan nasab sebagai anak anak kandung dari Alm. [REDACTED];

Menimbang ,bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm. [REDACTED] dan Pemohon 2,3 dan 4. Adalah anak-anak kandung alm. [REDACTED] masing – masing beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.5,P.6,P.7,P.8 dan P.9,yang diajukan oleh para Pemohon, telah di nazagelen Kantor Pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti bukti surat para Pemohon telah memenuhi syarat materl alat bukti dan dapat bukti surat dalam penetapan ini,

Menimbang, bahwa bukti P.4.yang diajukan para Pemohon, meskipun telah di nazagelen kantor Pos dengan meterai yang cukup, tetapi aslinya hilang sehingga tidak dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti P.4 aquo para Pemohon tidak dapat diperimbangkan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, dua orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing bernama [REDACTED] adalah jiran /tetangga imenjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa dua orang para Pemohon, masing-masing bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri ditambah dengan cerita para Pemohon dan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 telah memenuhi syrat materil dan formil kesaksian;

Menimbang, keterangan dua orang saksi para Pemohon saling bersesuaian yang satu dengan yang lain,maka berdaasarkan pasal 308 dan Pasal 309, telah memenuhi syarat materi alat bukti saksi,sehingga dapat diyakini kebenarannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya para Pemohon telah mampu membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh para Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon di pandang beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Meimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 23 April 2004 di Jati Baru Padang Timur (Sumatera Barat) .
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm.Hasan Rasyid adalah:
 - 3.1. Ahli Waris, sebagai isteri.
 - 3.2. Ahli Waris, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.3. Ahli Waris, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.4. Ahli Waris, sebagai anak perempuan kandung.

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Ahli Waris, sebagai anak laki-laki kandung.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah
Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 0022/ /Pdt.P/2017/PA.Pbr.